



PUTUSAN

Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Klp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Patimura RT. 12 RW. 04 Kelurahan Kuala Pembuang I Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SD, tempat kediaman dahulu di Jalan Mahang Kelurahan Kuala Pembuang I Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, sekarang tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Klp, tanggal 17 Juli 2019 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal XXXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan No: XXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Mahang Kelurahan Kuala P buang I Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 anak yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK KESATU, lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXX;
 - b. ANAK KEDUA, lahir pada tanggal XXXXXXXX;Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kurang lebih pada Desember 2009, Tergugat pergi dari rumah tanpa pamit kepada Penggugat, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang dan juga tidak memberi kabar. Sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
8. Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kuala Pembuang telah memanggilnya secara resmi dan patut melalui mass media sebanyak 2 kali berdasarkan relaas panggilan Nomor Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Klp tertanggal 23 Juli 2019 dan 22 Agustus 2019, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI KESATU**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Mahang RT. 12 Kelurahan Kuala Pembuang I Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan selama pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Klp



yang bernama ANAK KESATU dan ANAK KEDUA yang sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah saksi di Jalan Mahang Kelurahan Kuala Pembuang I Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak akhir tahun 2009 yang lalu karena Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama tanpa pamit dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi, tidak ada nafkah, dan tidak diketahui di mana tempat tinggalnya saat ini;

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup, Penggugat masih dibantu oleh saksi;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tentang keberadaan Tergugat sekarang, namun tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Mahang RT. 12 Kelurahan Kuala Pembuang I Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah lebih kurang sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu, saksi yang menjadi wali nikahnya dan mendengar Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah saksi di Jalan Mahang Kelurahan Kuala Pembuang I Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan dan selama pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Klp



bernama ANAK KESATU dan ANAK KEDUA yang sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lebih kurang sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu karena Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama tanpa pamit dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi, tidak ada nafkah, dan tidak diketahui di mana tempat tinggalnya saat ini;

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup, Penggugat masih dibantu saksi;

- Bahwa Penggugat dan saksi sudah berusaha mencari tentang keberadaan Tergugat sekarang, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang untuk iwadl sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhinya syarat taklik talak sesuai dengan sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat sesudah berlangsungnya akad nikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah memanggil pihak Tergugat untuk datang menghadiri sidang namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Seruyan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Kuala Pembuang berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan majelis hakim telah berusaha secara optimal mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan utama Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah karena pada bulan Desember 2009 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit kepada Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib serta tidak ada kabar keberadaan tempat tinggal Tergugat yang pasti meskipun Penggugat sudah berusaha mencari alamat Tergugat sehingga Penggugat tidak rela atas tindakan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti surat yang bertanda P serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yakni berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan suatu bukti surat yang autentik, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama SAKSI KESATU dan SAKSI KEDUA, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian maka berdasarkan Pasal 171 HIR kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal XXXXXXXX, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

-

Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK KESATU dan ANAK KEDUA yang sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

-

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lebih kurang sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, tidak pernah mengirim nafkah, dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang pasti;

B

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Klp



B

ahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tapi tidak ada hasilnya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga kekal dan bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa jika suami istri sudah terikat dalam perkawinan yang sah maka keduanya memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tersebut dimana salah satu kewajiban tersebut adalah kewajiban suami untuk menanggung nafkah istri dan biaya rumah tangga lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa jika suami istri sudah tidak mampu lagi memikul kewajiban luhur tersebut maka sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan sulit untuk diwujudkan, bahkan cenderung menyebabkan terjadinya perpecahan sebagaimana fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika sebuah perkawinan sudah sangat sulit dan tidak mungkin mewujudkan tujuan luhurnya maka menurut pendapat Majelis tidak ada manfaatnya untuk dipertahankan dan akan lebih baik jika diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sumpah talaknya yang diucapkan sesudah akad nikah khususnya angka (1), (2) dan (4), yakni meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun, tidak memberi nafkah wajib selama 3 bulan dan tidak memperdulikan Penggugat selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup mempunyai alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga Majelis dapat mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagaimana termuat dalam Kitab Syarkawi Tahrir Juz II halaman 302 berbunyi:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا
بمقتضى اللفظ

Artinya : "Dan barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya sifat/keadaan tersebut sesuai bunyi lafaznya."

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan atas pelanggaran sighat ta'lik talak, dan Penggugat menyatakan tidak rela atas sikap dan perilaku Tergugat serta tidak bersedia meneruskan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sebelum putusan dijatuhkan kepada Penggugat diwajibkan membayar uang iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami **KETUA MAJELIS** sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA I** dan **HAKIM ANGGOTA II** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA PENGGANTI**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota I,

Ttd

HAKIM ANGGOTA I

Hakim Anggota II,

Ttd

HAKIM ANGGOTA II

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Klp



Panitera Pengganti,

Ttd

PANITERA PENGGANTI

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
1. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp 400.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp516.000,00

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Klp